



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan *Istbat* Nikah yang diajukan oleh:

Miftakhul Khasanah binti Tukirin (Alm), tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 20 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT.018 RW.005, Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sariyah binti Sakman (Alm), tempat dan tanggal lahir Serang, 21 Maret 1949, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Sekolah, tempat tinggal di RT.004 RW.007 Kampung Sambilawang, Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 01 Oktober 2020 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 02 Oktober 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama SUJANA binti KABIR (Alm) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Blcn



pada 15 Juni 2007 di hadapan seorang penghulu bernama NARAN di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon bernama MARKANI (karena saat itu orangtua Pemohon sudah meninggal dunia) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama JAMRONI dan SUJITO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Duda Cerai Siri (dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama SUDIYAH, dan telah bercerai dibawah tangan sejak bulan Maret tahun 2004);
4. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak - pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama FINZA KEVIN PRATAMA bin SUJANA (Alm), lahir di Kotabumi pada tanggal 04-04-2008;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUJANA binti KABIR (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 477/736/D-GM/KRJ/IX/2020 yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Kepala Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;

9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Jamsostek, Manulife, Serta Uang Kematian atas nama Bapak SUJANA;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Miftakhul Khasanah binti Tukirin (Alm)**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Sujana bin Kabir (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2007 di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.BlcN tanggal 12 Oktober 2020 dan 10 November 2020 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1803096005750003 atas nama Miftakhul Khasanah yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 470/749/D-GM/KRJ/IX/2020 diterbitkan pada tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6310100709160003 atas nama Kepala Keluarga Sujana diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 477/736/D-GM/KRJ/IX/2020 diterbitkan pada tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Syamsul Huda bin Ahmad Muhammad**, tempat tanggal lahir Cilacap, 11-06-1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ketua RT di tempat tinggal Pemohon, bertempat tinggal di RT.018 RW.006, Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya (Alm) karena saksi adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai Menantu dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa Perkawinan Pemohon dengan anak Termohon karena saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya pada saat keduanya melaporkan perihal data kependudukannya pada saat pertama kali datang dan menyerahkan fotokopi kartu keluarga;
- Bahwa saksi hanya tahu berdasarkan pengakuan Pemohon dan suaminya telah menikah secara siri di Kabupaten Serang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa Pemohon selama hidupnya tidak memiliki suami lain selain almarhum Sujana bin Kabir (Alm);
- Bahwa selama Pemohon dan almarhum Sujana bin Kabir (Alm) hidup sebagai suami-istri, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau yang mempermasalahkan atau keberatan;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Sujana bin Kabir (Alm) tidak pernah bercerai dan tidak juga pernah keluar dari agama Islam (Murtad);
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Bln



Nikah guna mengurus Jamsostek, Manulife, Serta Uang Kematian atas nama Sujana bin Kabir (Alm);

2. **Hidayaturrahman bin Drs. H. Muhammad Yasin**, tempat tanggal lahir Lombok, 31-12-1964, agama Islam, pendidikan D3 STIH, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.004 RW.002, Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya (Alm) karena saksi adalah tetangga sekaligus Mandor dimana Suami Pemohon (alm) bekerja;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai Menantu dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa Perkawinan Pemohon dengan anak Termohon karena saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya pada saat suami Pemohon masuk bekerja diperusahaan dengan data sudah berkeluarga (sudah kawin dengan Pemohon);
- Bahwa saksi hanya tahu berdasarkan pengakuan Pemohon dan suaminya telah menikah secara siri di Kabupaten Serang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa Pemohon selama hidupnya tidak memiliki suami lain selain almarhum Sujana bin Kabir (Alm);
- Bahwa selama Pemohon dan almarhum Sujana bin Kabir (Alm) hidup sebagai suami-istri, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau yang mempermasalahkan atau keberatan;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Sujana bin Kabir (Alm) tidak pernah bercerai dan tidak juga pernah keluar dari agama Islam (Murtad);

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Bln



- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah guna mengurus Jamsostek, Manulife, Serta Uang Kematian atas nama Sujana bin Kabir (Alm);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.BlcN tertanggal 24 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) yang dibebankan kepadanya dan selanjutnya Pemohon telah mengucapkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.BlcN



kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf (a), maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana juga relaas panggilan pengadilan yang dilaksanakan pada alamat Pemohon, oleh karena itu perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami-istri dengan almarhum Sujana bin Kabir (Alm) yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Juni 2007 di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dan memohon pengesahan, oleh karena itu Pemohon mendudukan dirinya sebagai pihak dalam perkara ini (*personae standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai hak secara hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), P.3) dan (P.4) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegeleen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), P.3) dan (P.4) telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum Sujana bin Kabir (Alm) selama ini diakui secara administrasi di tempat tinggal Pemohon saat ini di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai pasangan suami istri yang telah menikah, meskipun demikian alat bukti tersebut tidak membuktikan peristiwa hukum sahnya sebuah pernikahan tersebut, oleh karena itu alat bukti *a quo* mempunyai nilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Sujana bin Kabir merupakan anak kandung Termohon yang telah menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan almarhum Sujana bin Kabir (Alm) tercatat dalam



administrasi Kabupaten Tanah Bumbu sebagai sebuah keluarga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Finza Kevin Pratama bin Sujana (Alm), meskipun demikian alat bukti tersebut tidak membuktikan peristiwa hukum sahnyanya sebuah pernikahan tersebut, oleh karena itu karena alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menjadikan alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan bahwa suami Pemohon yang bernama Sujana bin Kabir (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020 di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menghadirkan saksi-saksi, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui substansi peristiwa pernikahan Pemohon dan suaminya (Sujana bin Kabir (alm)), maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai bukti dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha untuk dapat mengajukan saksi yang menghadiri pernikahannya dengan Sujana (Alm) dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama terdekat dengan saksi tersebut (Pengadilan Agama Kotabumi) guna pemeriksaan saksi via teleconference, akan tetapi karena terkendala faktor non-teknis sehingga saksi tersebut tidak dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk itu dan Pemohon menyatakan tidak dapat untuk mengajukan saksi lain lagi, maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela Nomor

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Blcn



554/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 24 November 2020 yang isinya sebagaimana dalam putusan sela dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya putusan sela tersebut memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* (tambahan);

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan bersedia disumpah, lalu Pemohon mengangkat sumpah dengan tata cara agama Islam yang berbunyi: "Wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang saya terangkan dalam surat permohonan saya, adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengucapkan sumpah *suppletoir*, karena bukti yang diajukan Pemohon belum memenuhi batas minimal pembuktian oleh karena itu sumpah *suppletoir* yang diucapkan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta alat-alat bukti dan sumpah *suppletoir* Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Sujana bin Kabir (Alm) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2007 di Desa Teras, Kecamatan carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Sujana bin Kabir (Alm) menikah yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon bernama Markani (karena saat itu orangtua Pemohon sudah meninggal dunia) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Jamroni dan Sujito dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah dengan Sujana bin Kabir (Alm), Pemohon berstatus Perawan dan dan suami Pemohon berstatus Duda cerai sirri;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (Sujana bin Kabir (Alm)) telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020 karena sakit di Kabupsten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama Pemohon dan almarhum Sujana bin Kabir (Alm) hidup sebagai pasangan suami istri tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah juga keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Sujana bin Kabir (Alm) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Finza Kevin Pratama bin Sujana;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Jamsostek, Manulife, Serta Uang Kematian atas nama Sujana bin Kabir (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon dan Sujana bin Kabir (Alm) telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), selain itu Pemohon dan almarhum Muji Burahman bin Asra tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan sebagaimana pertimbangan di atas, dikuatkan dengan sumpah supletoir berdasarkan putusan sela bahwa Pemohon mengakui dan bersumpah telah menikah dengan almarhum Sujana bin Kabir (Alm), maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum Islam dalam kitab

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

ولو ادّعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة
والمراث اولم يقرن

Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa selama Pemohon dan almarhum Muji Burahman bin Asra hidup sebagai suami-istri, tidak pernah ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mempermasalahkannya, dan hal tersebut dapat dibuktikan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabnya Ushul al-Fiqhi halaman 930, yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusan nikah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah



sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, diajukannya perkara *a quo* dipergunakan untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Jamsostek, Manulife, Serta Uang Kematian atas nama Sujana bin Kabir (Alm) dan Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan untuk itu harus memberikan jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon tersebut yang diorientasikan pada kemaslahatan, sebagaimana maksud kaidah fihiyyah:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى رِعْيَتِهِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

Artinya: “kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum point 1 permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketidakhadiran Termohon tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan diakbulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka harus dinyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Sujana bin Kabir (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2007 di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Miftakhul Khasanah binti Tukirin (Alm)**) dengan seorang laki - laki yang bernama (**Sujana binti Kabir (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2007 di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Bln



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	756.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 872.000,-

(delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)